



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TELP. (0768) 21179 TEMBILAHAN

KODE POS 29211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 7247 /DISDIK-PLS/IX/2011

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN)
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain Miftahul Huda Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 27/PAUD-MH/06/11 tanggal 10 Juni 2011 ;
b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Tembilahan Nomor : 074/VI-2011/800 tanggal 01 Juni 2011 ;
c. Surat Rekomendasi Camat Tembilahan Nomor :188/Kec-Tbh/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdiri sejak Tahun 2009 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644) ,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir .

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 74 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
 4. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts/352/HK-2010 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II/B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) kepada.

N a m a	:	Kelompok Bermain Miftahul Huda
Pimpinan	:	RETNOWATY
Pemilik / Pengelola	:	Kelompok Bermain Miftahul Huda
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat	:	Jl. Prof. M. Yamin, SH RT.03 RW.08 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

KEDUA

- : Pimpinan / Pemilik berkewajiban :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan ;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.

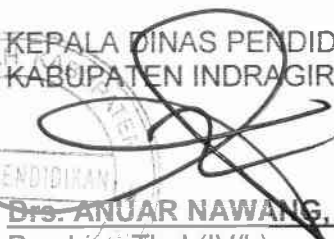
KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku selama PAUD tersebut beroperasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan jika ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 22, September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. ANUAR NAWANG, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640313 199303 1 002



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan ;
2. Camat Tembilahan di Tembilahan
3. Kepala UPT Pendidikan Tembilahan di Tembilahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
JALAN VETERAN NO. 09 TELP. (0768) 21179 TEMBILAHAN

Keputusan Nomor : 7247 /DISDIK-PLS/IX/2011

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN)**

Diberikan kepada

Nama : **"KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL HUDA"**
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH RT 03 RW 08
Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Pimpinan : RETNOWATY
Pemilik / Pengelola : KELOMPOK BERMAIN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin berlaku selama PAUD tersebut beroperasi.



Tembilahan, 22. September 2011





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
JALAN VETERAN NO. 09 TELP. (0768) 21179 TEMBILAHAN

Keputusan Nomor : 7247 /DISDIK-PLS/IX/2011

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN)**

Diberikan kepada

Nama	:"KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL HUDA"
Alamat	:"Jl. Prof. M. Yamin, SH RT 03 RW 08 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Jenis Pendidikan	:"KELOMPOK BERMAIN
Pimpinan	:"RETNOWATY
Pemilik / Pengelola	:"KELOMPOK BERMAIN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin berlaku selama PAUD tersebut beroperasi.

Tembilahan, 22, September 2011

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
Dinas Pendidikan

Drs. ANUAR NAWANG, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640313 199303 1 002